



## **Analisis Kesiapan UMKM dalam Implementasi Sertifikasi Halal**

**Fajriana<sup>1</sup>, Sappeami<sup>2</sup>, Irwandi<sup>3</sup>, Masnama<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam DDI AGH Abdurrahman Ambo Dalle

*e-mail* : [fajrianaa322@gmail.com](mailto:fajrianaa322@gmail.com)

**Abstrak:** Sertifikasi halal di Indonesia menjadi isu strategis seiring diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di masyarakat. Hal ini menuntut kesiapan pelaku UMKM, termasuk yang berada di kecamatan campalagian, dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pemahaman dan kesiapan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menghadapi penerapan sertifikasi halal sebagai bagian dari ketentuan yang berlaku secara nasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data di peroleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM di kecamatan campalagian dalam menghadapi sertifikasi halal sudah berada pada kategori cukup siap, namun pelaksanaannya masih belum maksimal. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain keterbatasan pemahaman mengenai prosedur sertifikasi halal, persepsi bahwa proses sertifikasi halal rumit, rendahnya kemampuan dalam pengelolaan administrasi, serta kecenderungan pelaku usaha yang lain lebih fokus pada aktivitas produksi dan penjualan. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran pemerintah dan pihak terkait dalam memberikan dukungan yang lebih optimal kepada pelaku UMKM melalui peningkatan sosialisasi, edukasi, penyederhanaan prosedur, serta pendampingan yang berkelanjutan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada UMKM di kecamatan campalagian dengan pendekatan kualitatif, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada seluruh UMKM di daerah lain. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah penelitian untuk memperoleh hasil lebih komprehensif.

**Kata kunci:** Kesiapan, UMKM, Sertifikasi halal

## PENDAHULUAN

Perkembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia menunjukkan peran yang sangat signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM tidak hanya menjadi penyerap tenaga kerja, tetapi juga berkontribusi dalam penyediaan produk dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, khususnya umat Muslim, terhadap pentingnya mengonsumsi produk halal, maka tuntutan terhadap jaminan kehalalan produk juga semakin meningkat. Kondisi ini menjadikan sertifikasi halal sebagai aspek penting yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha, termasuk UMKM. Selain berperan sebagai penggerak perekonomian daerah, UMKM juga menjadi sektor yang perlu dipersiapkan untuk memenuhi regulasi sertifikasi halal agar mampu meningkatkan daya saing produk dipasar domestik maupun global (Rido et al., 2021)

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan pengakuan resmi bahwa suatu produk memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam (Rahmi, 2021). disebutkan di dalam Al-Qur'an Qs. Al-Maidah (5) : 88 "*Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezeikkan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*" (Menteri Agama RI, 2010)

Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik, serta bertakwa kepada Allah SWT. Makanan halal adalah makanan yang tidak diharamkan, sedangkan makanan baik adalah makanan yang tidak kotor atau menjijikan. Dalam tafsirnya, Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan untuk memakan rezeki yang dikirimkan oleh Allah SWT dengan cara yang halal dan baik, serta bertakwa kepada-Nya dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan wajib sertifikasi halal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUD JPH). Sejak diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2014 sesuai amanat UUD NO.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal (UUD JPH), seluruh pelaku usaha yang memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan produk makanan, minuman, serta barang-gunaan wajib memiliki sertifikasi halal. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen serta meningkatkan kualitas dan daya saing pasar (Fajaruddin, 2018).

Di Kabupaten Polewali Mandar khususnya di Kecamatan Campalagian terdapat ribuan UMKM, bergerak di berbagai sektor, makanan olahan, minuman tradisional, dan produk rumah tangga. Namun demikian, sebagian besar dari pelaku UMKM di daerah ini yang belum memahami prosedur sertifikasi halal, menganggap proses sertifikasi mahal dan rumit, belum memiliki izin edar atau (NIB) sebagai syarat administratif, serta keterbatasan akses terhadap pendampingan dan informasi dari lembaga terkait seperti BPJPH dan MUI.

Selain itu, terdapat permasalahan yang turut mempengaruhi kesiapan UMKM, yaitu rendahnya akses informasi yang merata mengenai sertifikasi halal, keterbatasan pendampingan teknis, serta kurangnya pemahaman terhadap standar produksi halal secara menyeluruh. Di samping itu, sebagian pelaku UMKM masih memiliki persepsi bahwa sertifikasi halal belum menjadi prioritas utama karena lebih fokus pada kegiatan produksi dan penjualan sehari-hari.

Kondisi tersebut juga terlihat pada beberapa kasus di Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di Kecamatan Campalagian seorang pelaku usaha rumahan di Campalagian belum mengetahui bahwa mulai 2024, produknya wajib bersertifikat halal. Produk yang dihasilkan masih dipasarkan secara bebas tanpa label halal,

sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum serta menurunkan tingkat kepercayaan konsumen, khususnya konsumen Muslim.

Pentingnya penelitian mengenai kesiapan UMKM dalam implementasi halal adalah untuk memberikan pemahaman serta memahami bahwa sertifikasi halal bukan lagi opsional, ini wajib. Pelaku usaha yang tidak mematuhi beresiko dikenai sanksi administratif, dan sangat penting memperhatikan perlindungan konsumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen muslim, terhadap produk lokal,serta keadilan ekonomi, tanpa pendampingan yang memadai, UMKM yang modalnya kecil bisa terpinggirkan karena proses sertifikasi yang dianggap rumit atau mahal (Itsaini & Rahman, 2024).

Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yaitu yaitu Analisis peluang dan tantangan pengembangan bisnis UMKM pasca sertifikasi halal, penelitian ini mengkaji dampak sertifikasi halal terhadap pengembangan bisnis UMKM di sektor makanan dan minuman. Hasilnya menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen, Namun juga menghadirkan tantangan terkait biaya dan proses administrasi yang kompleks.

Penelitian mengenai kesiapan UMKM dalam implementasi sertifikasi halal telah dilakukan oleh Tuhuteru dan Iqbal (2024) yang mengkaji kesiapan UMKM sektor makanan dan minuman dikota magelang dalam menghadapi implementasi sertifikasi halal (Tuhuteru & Iqbal, 2024). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesiapan UMKM dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan pelaku usaha mengenai sertifikasi halal, kemampuan memenuhi persyaratan administrasi, serta dukungan dari pemerintah dan lembaga pendamping dalam proses sertifikasi. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan kesiapan UMKM belum optimal, seperti

keterbatasan informasi, kemampuan administrasi, dan pendampingan yang belum merata.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji kesiapan UMKM dalam implementasi sertifikasi halal, kajian yang secara khusus menganalisis tingkat pemahaman, kesiapan, kendala, serta peran pemerintah daerah dalam mendukung implementasi sertifikasi halal pada UMKM di Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar masih terbatas. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan aspek-aspek tersebut untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesiapan UMKM dalam menghadapi kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan karakteristik daerah penelitian. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis tingkat kesiapan UMKM, tetapi juga mengkaji tingkat pemahaman pelaku usaha, kendala yang dihadapi dalam proses sertifikasi halal, serta peran pemerintah daerah dan lembaga pendamping dalam mendukung implementasi sertifikasi halal.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat pemahaman dan kesiapan UMKM di kecamatan campalagian terhadap kewajiban sertifikasi halal pasca 2024 ,mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi UMKM dalam proses sertifikasi halal, menilai peran pemerintah daerah dan lembaga pendamping dalam mendukung proses sertifikasi halal, serta memberikan rekomendasi strategi pendamping dan edukasi bagi UMKM agar siap menghadapi regulasi halal.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tingkat pemahaman UMKM mengenai kewajiban sertifikasi halal dan apakah ada kendala yang di hadapi UMKM dalam mempersiapkan sertifikasi halal.

Selain itu, kesiapan UMKM dalam menghadapi sertifikasi halal dapat dilihat dari aspek pengetahuan, sikap, dan sumber daya, sebagaimana dijelaskan dalam teori kesiapan (*readiness theory*). Kesiapan ini

mencerminkan kemampuan pelaku usaha dalam memahami serta mengimplementasikan kebijakan yang berlaku.

Kesiapan dapat diartikan sebagai kondisi seseorang atau kelompok yang telah memiliki kemampuan untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Dalam konteks UMKM, kesiapan mencerminkan sejauh mana pelaku usaha mampu memahami dan mengimplementasikan kebijakan yang berlaku. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Chandika dan Saraswati (2024) yang menyatakan bahwa kesiapan mencakup pengetahuan, sikap, serta kemampuan individu dalam menghadapi tuntutan tertentu. (Indirasari & Mulyana, 2024)

Sertifikasi halal adalah bentuk pengesahan resmi terhadap kehalalan suatu produk yang diberikan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Di Indonesia, ketentuan mengenai kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menegaskan bahwa setiap produk yang diproduksi dan dipasarkan harus memiliki sertifikat halal (Hosanna, 2014)

Selain memiliki nilai religius, sertifikasi halal juga berfungsi sebagai indikator kualitas produk yang dapat meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen. Dengan demikian, keberadaan sertifikasi halal menjadi salah satu faktor strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. (Jannah & Al-banna, 2021)

Tujuan di berlakukannya sertifikasi halal dalam konteks UMKM dan UU JPH tahun 2024 adalah selain meningkatkan kepercayaan konsumen juga untuk melindungi konsumen dengan memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar kehalalan. Selain itu, sertifikasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM, memperluas akses pasar, dan mendorong perbaikan dalam system produksi dan manajemen mutu produk.

Pentingnya sertifikasi halal dalam konteks produk makanan dan non makanan sangat penting karena memberikan jaminan kehalalan dan keamanan bagi konsumen, terutama bagi umat Islam. Selain itu, sertifikasi ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan membantu produsen dalam memasarkan produk mereka secara lebih efektif.

Menurut Al Qur'an, sebelum memakan sesuatu harus dipastikan halal dan baik (thayyib). Kata "halalan" dan "thayyiban" muncul bersamaan dalam sejumlah ayat Al-Qur'an untuk menunjukkan hal ini. Hal ini jelas menunjukkan bahwa ada beberapa makanan halal yang tidak baik dikonsumsi. Gula mungkin tidak dianggap haram, namun tetap berbahaya bagi penderita diabetes yang sudah beresiko mengalami kadar gula darah tinggi. Mengenai masalah Kesehatan dan keberlanjutan, perlu diingat bahwa makanan halal tidak selalu berarti baik atau pantas bagi konsumen.

Sebagai bagian dari kewajiban mereka untuk mengikuti perintah Allah SWT, umat Islam harus hanya makan makanan halal. Salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah 1:168 merupakan salah satu dari beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan perintah ini secara lebih menyeluruh: *"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti Langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang nyata bagimu"* (Menteri Agama RI, 2010)(QS.Al-baqarah 1: 168).

Sesuai dengan ayat tersebut, Allah SWT telah memerintahkan seluruh umat Islam untuk mengonsumsi makanan halal yang bermanfaat bagi kesehatannya. Bersamaan dengan itu, umat Islam diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjauhi perbuatan dosa akibat godaan setan, dan menaati segala perintah-Nya. Kesesuaian dengan syariat Islam menjadi landasan sertifikasi produk sebagai "produk halal", sebagaimana tercantum pada pasal 1 angka 2 undang-

undang nomo 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Implementasi sertifikasi halal adalah upaya penerapan standar kehalalan produk yang meliputi seluruh rangkaian kegiatan usaha, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian kepada konsumen. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan prinsip halal dan thayyiban berdasarkan ketentuan syariah Islam.

pelaksanaan sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang mengatur tata cara serta mekanisme pelaksanaannya (Mohammad, 2021).

Adapun penelitian terdahulu yang terkait penelitian ini Adalah sebagai berikut: Penelitian pertama oleh Sappeami, S.E.I., M.E dengan judul pengalaman kewajiban sertifikasi halal pada usaha kuliner di alun-alun dan Pantai Bahari polewali mandar. Dalam penelitiannya menyimpulkan wiraswasta UMKM di alun-alun dan Pantai Bahari polewali mandar telah mengamalkan sertifikasi halal, dalam melaksanakan kegiatan usaha mereka sungguh memperhatikan produk yang mereka produksi. Secara umum labelisasi halal belum berdampak terhadap penjualan produk pengusaha UMKM di alun-alun dan Pantai Bahari polewali mandar karena semua pengusaha yang diteliti belum ada yang memiliki sertifikasi halal (Sappeami & Baharuddin, 2024).

Penelitian yang kedua dilakukan oleh A. Donny, B Kurniawan dengan judul Evaluasi pelaksanaan kebijakan sertifikasi jaminan produk halal dalam mendorong perkembangan UMKM pasca covid-19. Penelitiannya menyimpulkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa evaluasi kebijakan pelaksanaan sertifikasi produk halal di Indonesia masih belum optimal. Efektivitas

masih belum tercapai dengan baik, seperti halnya pemerataan dan jangkauan masih belum memadai di karenakan Lembaga pemeriksa halal (LPH) terakreditasi yang masih minim (Donny, 2021).

Penelitian yang ketiga oleh Agus Mulyono, Yahya Rachmana Hidayat yang berjudul Implementasi kebijakan sertifikasi halal di Indonesia. Penelitiannya menyimpulkan berdasarkan penelitian ini terungkap bahwa pihak yang sebenarnya paling diuntungkan dengan adanya kebijakan ini adalah pelaku usaha, karena dengan dimilikinya sertifikasi halal dapat meningkatkan trust dari Masyarakat pada produknya, semakin meningkatkan daya saing, meningkatkan omset produksi dan penjualan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk (Mulyono et al., 2022).

## **METODE**

Metode Penelitian ini ialah yuridis empiris pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Pendekatan ilmiah ini mencakup karakteristik ilmiah, seperti pendekatan kualitatif, yang berarti penelitian ini dapat diamati melalui penggunaan indra manusia, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah jenis penelitian lapangan (*file resrch*) yang mana peneliti harus turun ke lapangan yang diperoleh melalui penemuan, eksperimen, atau observasi (Firmanto dkk, 2024), Dengan menggunakan pendekatan lapangan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pelaku usaha UMKM yang terletak di kecamatan campalagian.

Pengelolaan dan Analisis metode penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan yuridis empiris sangat tepat karena mampu menghubungkan antara ketentuan hukum terkait sertifikasi halal

dengan kondisi nyata yang dialami oleh pelaku UMKM. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam mengenai tingkat pemahaman, kesiapan, serta kendala yang dihadapi pelaku usaha yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Selain itu, penggunaan penelitian lapangan memberikan kelebihan berupa data yang bersifat aktual dan kontekstual, sehingga hasil penelitian lebih mencerminkan kondisi riil di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap beberapa pelaku UMKM yang berlokasi dikecamatan campalagian, kabupaten polewali mandar yang dikenal sebagai daerah jalur strategis penghubung antar wilayah di Sulawesi barat, Indonesia. Diketahui mayoritas Masyarakat berasal dari suku mandar, yang dikenal memiliki budaya kuat terutama dalam adat istiadat dan bahasa daerah. Mayoritas mata pencaharian Masyarakat di campalagian bekerja di sektor perdagangan (pedagang pasar, warung, dan usaha UKM seperti penjual kue khas tradisional). Dalam hal ini diperoleh gambaran mengenai Tingkat pemahaman dan kesiapan UMKM dalam mengimplementasikan sertifikasi halal. Karakteristik wilayah yang di dominasi oleh pelaku usaha mikro di sektor pangan menjadikan kecamatan campalagian sebagai Lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi sertifikasi halal, karena produk makanan merupakan salah satu kategori yang diwajibkan memiliki sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

Kondisi sosial dan ekonomi Masyarakat tersebut juga memberikan gambaran bahwa keberhasilan implementasi sertifikasi halal sangat di pengaruhi oleh Tingkat pengetahuan pelaku usaha, akses terhadap informasi, serta dukungan dari pemerintah dan Lembaga pendamping.

Sertifikasi halal merupakan suatu prosedur yang dilakukan untuk menjamin

bahwa suatu produk telah sesuai dengan ketentuan halal yang berlaku setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan syariat islam. Di Indonesia, sertifikasi halal di selenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia sebagai pihak yang menetapkan fatwa kehalalan produk. Proses sertifikasi ini mencakup pemeriksaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian produk guna memastikan bahwa produk tersebut bebas dari unsur haram dan najis.

Menurut perspektif ekonomi syariah, sertifikasi halal adalah instrumen perlindungan konsumen dan jaminan kualitas produk yang tidak hanya memastikan kehalalan, tetapi juga aspek *thayyib* (baik, aman, dan layak konsumsi). (Al- Mustaqim, 2023) Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen memperoleh jaminan kepastian halal, sementara pelaku usaha mendapatkan nilai tambah serta peningkatan kepercayaan pasar terhadap produknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kecamatan campalagian, peneliti melakukan Wawancara kepada pemilik usaha makanan kue tradisional dan makanan khas oleh-oleh yang menjadi bagian dari pelaku UMKM di wilayah kecamatan campalagian. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman dan kesiapan UMKM mengenai kewajiban sertifikasi halal serta kendala apa saja yang dihadapi dalam mengurus sertifikasi halal. Dalam wawancara tersebut, peneliti menanyakan beberapa hal yang berkaitan pemahaman pelaku UMKM tentang sertifikasi halal, sikap atau persepsi pelaku UMKM terhadap pelayanan sertifikasi halal, kesadaran halal dan keterampilan dalam menerapkan proses produksi halal, kemampuan sumber daya manusia (SDM) umkm, serta ketersediaan fasilitas produksi dan kendala yang dihadapi dalam mengurus sertifikasi halal. Adapun hasil wawancara

yang disampaikan oleh pelaku usaha UMKM adalah sebagai berikut.

Aspek-aspek tersebut dipilih karena merupakan indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesiapan pelaku UMKM dalam memenuhi ketentuan sertifikasi halal, baik dari sisi pengetahuan, kemampuan teknis, maupun dukungan terhadap proses implementasi sertifikasi halal.

Kegiatan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa pedagang di kecamatan campalagian sebagai informan utama. Informan dipilih karena mereka merupakan pelaku usaha yang berkaitan langsung dengan produk makanan yang dijual. Melalui wawancara tersebut, peneliti berusaha menggali informasi mengenai kesiapan mereka, sejauh mana pemahaman tentang sertifikasi halal, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pengurusannya.

Data hasil wawancara kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan jawaban informan berdasarkan tema-tema penelitian sehingga diperoleh gambaran yang lebih sistematis mengenai tingkat pemahaman, kesiapan, serta kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengimplementasikan sertifikasi halal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha kue khas tradisional informan pertama Bernama Hj. Reski menyatakan bahwa "informasi mengenai sertifikasi halal diperoleh dari kegiatan sosialisasi di KUA kecamatan campalagian dan pada saat pembuatan sertifikasi halal dikatakan gratis tidak mengeluarkan biaya dalam proses pengurusannya".

Pemilik usaha kue tradisional menambahkan "saya tau kalau sekarang usaha makanan baiknya punya sertifikat halal supaya lebih di percaya konsumen, makanya pas mendengar adanya sosialisasi pembuatan sertifikat halal saya langsung mengikuti sosialisasi dari pemerintah (KUA)". Pemilik usaha kue tradisional juga

menyampaikan bahwa "kalau sudah ada sertifikat halal pembeli lebih yakin, bahkan ada toko yang bersedia menjual produk kami karna sudah ada jaminan halal".

Peneliti melakukan wawancara dengan informan kedua yang juga merupakan salah satu pelaku UMKM di pasar. Berdasarkan hasil wawancara pelaku UMKM menyatakan "awalnya cuma menjual kue seperti biasa tanpa sertifikat halal, tapi setelah mengetahui ada sosialisasi dari pemerintah (KUA) dan melihat juga usaha yang lain mengurus sertifikat halal, jadi saya juga mengurus".

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan pelaku UMKM di kecamatan campalagian yang telah memperoleh sertifikasi halal, diketahui bahwa Tingkat pemahaman Sebagian pelaku UMKM tentang sertifikasi halal menunjukkan kondisi yang cukup baik, namun masih bersifat parsial belum menyeluruh pada semua aspek. Selain itu, proses sertifikasi halal juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha. Pemilik usaha UMKM juga menjelaskan bahwa Keputusan untuk mengurus sertifikat halal didorong oleh adanya sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai sertifikasi halal bagi pelaku usaha, Dan diketahui sebagian besar pelaku UMKM telah mengetahui adanya kewajiban dan pentingnya sertifikasi halal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara terhadap beberapa pelaku UMKM, diperoleh gambaran bahwa Tingkat kesiapan dalam menghadapi sertifikasi halal masih bervariasi pada setiap aspek. Temuan ini sejalan dengan Fattah dkk. (2025) yang menyatakan bahwa kesiapan UMKM dalam menghadapi kebijakan sertifikasi halal wajib masih bervariasi dan dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan sertifikasi.(Fattah et al., 2025)

Pertama dari segi bahan baku, sebagian besar pemilik UMKM telah memiliki

kesadaran dalam memilih bahan yang digunakan berasal dari bahan yang diyakini halal, seperti tepung, gula, telur dan bahan tambahan yang umum di gunakan dalam produk makanan. Pemilik usaha kue menyatakan kalau bahan yang saya pakai sebenarnya bahan biasa yang di beli di pasar, seperti tepung, gula, telur dan mentega. Juga memilih pemasok yang terpercaya dan menghindari bahan yang meragukan. Namun kesiapan ini masih bersifat keyakinan subjektif, karena belum semua bahan di dukung dengan bukti sertifikasi halal resmi.

Kedua, pada aspek Kesiapan dari proses produksi beberapa UMKM masih di lakukan secara sederhana dirumah produksi atau dapur rumah tangga, walaupun kondisi ini tergolong tradisional, pelaku usaha telah menunjukkan upaya menjaga kebersihan alat dan tempat produksi agar tetap higienis. UMKM yang telah memiliki sertifikat halal terlihat lebih siap karena telah menyesuaikan proses produksinya dengan standar halal yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa kepemilikan sertifikat halal berpengaruh terhadap peningkatan kualitas proses produksi.

Ketiga, dari sisi sikap atau persepsi UMKM terhadap pelayanan sertifikasi halal bahwa Sebagian pelaku UMKM di kecamatan campalagian memiliki pandangan yang positif terhadap pelayanan dalam proses sertifikasi halal, Mereka menilai bahwa pelayanan yang diberikan cukup ramah serta informasi yang disampaikan mudah dipahami. Akan tetapi, masih terdapat kendala berupa anggapan bahwa proses sertifikasi halal membutuhkan waktu yang lama, terutama dalam tahap pemeriksaan dokumen dan verifikasi produk. Hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat minat UMKM dalam mengurus sertifikasi halal.

Selanjutnya yang keempat dalam hal kesadaran halal dan keterampilan menerapkan proses produksi halal setelah sertifikasi, pelaku usaha menunjukkan

komitmen yang cukup baik untuk mempertahankan kehalalan produk. Upaya yang dilakukan antara lain tetap menggunakan bahan yang sama (yang diyakini halal), memilih bahan yang memiliki label halal, serta menjaga kebersihan proses produksi. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya dipandang sebagai formalitas, tetapi juga mulai diimplementasikan dalam praktik usaha sehari-hari.

Kelima, kemampuan sumber daya manusia (SDM), pelaku UMKM pada umumnya telah memiliki pemahaman dasar mengenai prosedur sertifikasi halal, baik melalui sosialisasi pemerintah maupun pengalaman dari pelaku usaha lain. Dokumen yang disiapkan meliputi identitas usaha, daftar bahan, proses produksi, dan izin usaha. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam kemampuan administrasi dan pemahaman teknis, sehingga sebagian pelaku UMKM masih membutuhkan pendampingan agar proses pengajuan sertifikasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur.

Selain itu, Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur produksi, sebagian besar UMKM telah memiliki tempat produksi yang cukup bersih, meskipun masih menggunakan dapur rumah tangga. Pelaku usaha juga telah berupaya menjaga kebersihan alat produksi dengan membersihkannya sebelum dan sesudah digunakan. Namun, dari segi standar, fasilitas tersebut masih perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan ketentuan produksi halal yang ideal.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dapat ditegaskan bahwa tingkat kesiapan UMKM di Kecamatan Campalagian dalam menghadapi sertifikasi halal berada pada kategori cukup siap, ditandai dengan adanya kesadaran, praktik dasar kehalalan, dan sikap positif terhadap sertifikasi. Namun, terdapat juga Sebagian dari pelaku UMKM memiliki beberapa kendala yang di hadapi dalam

mengurus sertifikasi halal, di antaranya yaitu anggapan bahwa proses pengurusan sertifikasi halal cukup rumit sehingga tidak mengurus sertifikasi halal. Hasil tersebut di dukung oleh Silalahi et al. (2022) yang menjelaskan bahwa kesiapan UMKM dalam mengadopsi praktik halal dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, seperti pengetahuan pelaku usaha, dukungan pemerintah, dan harapan terhadap peningkatan daya saing usaha. (Silalahi, Sahat Aditua. Fandhitya. Fachrurasi. Fahham, 2022)

Peneliti melakukan wawancara dengan informan Bernama ibu Aminah yang merupakan pelaku UMKM di dalam pasar, Berdasarkan hasil wawancara, pelaku UMKM memiliki pandangan bahwa proses pengurusan sertifikasi halal tergolong rumit dan memerlukan banyak tahapan, pelaku UMKM mengungkapkan bahwa banyak yang harus disiapkan yang menjadi alasan utama belum melakukan sertifikasi halal.

Informan ketiga menyatakan bahwa “saya pernah dengar tentang sertifikat haal, sebenarnya mau urus sertifikat tapi banyak sekali yang disiapkan”, informan juga mengatakan: “katanya harus ada data bhan ada juga pemeriksaan”.

Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan pemahaman terkait prosedur halal. Selain itu, peneliti juga menemukan berdasarkan wawancara dengan informan keempat yang Bernama ibu Rudia. Informan mengungkapkan: “bahwa pernah mendengar namun belum memahami secara jelas” Informan juga mengatakan bahwa:

“selama ini hanya berfokus pada kegiatan jual beli selama ini saya jual saja seperti biasa, yang penting bahan yang dipakai aman, tapi belum pernah mengurus sertifikat halanya”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, diketahui bahwa Tingkat pemahaman serta kesiapan pelaku UMKM di kecamatan campalagian dalam menghadapi sertifikasi halal sudah berada pada level yang cukup baik, namun

masih belum maksimal. Kondisi ini di pengaruhi karena beberapa hambatan, seperti keterbatasan dalam pengurusan administrasi, pandangan bahwa proses sertifikasi membutuhkan waktu yang lama, serta sarana produksi yang masih terbatas. Oleh sebab itu, diperlukan Upaya berupa pendampingan yang berkelanjutan agar UMKM dapat lebih optimal dalam menerapkan sertifikasi halal secara menyeluruh.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Sebagian besar UMKM memiliki Tingkat kesadaran halal yang cukup baik, namun masih terdapat kendala dalam aspek administrasi, serta pemahaman prosedur sertifikasi halal. Kesiapan UMKM dinilai belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pendampingan.

Apabila dibandingkan dengan teori, hasil penelitian ini sejalan dengan *Organizational Readiness for Change Theory* yang menyatakan bahwa kesiapan individu atau organisasi dalam melakukan suatu perubahan dipengaruhi oleh komitmen untuk berubah, dan keyakinan akan kemampuan melaksanakan perubahan. (Weiner, 2009) Dalam konteks ini, pelaku UMKM di kecamatan campalagian telah memiliki aspek pengetahuan dan sikap yang cukup baik terhadap sertifikasi halal, namun masih menghadapi keterbatasan pada aspek sumber daya dan kemampuan teknis, sehingga kesiapan yang dimiliki belum sepenuhnya optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM telah memiliki komitmen untuk mengimplementasikan sertifikasi halal, namun kemampuan dalam memenuhi persyaratan administrasi, memahami prosedur, dan mengelola proses sertifikasi masih memerlukan pendampingan sehingga kesiapan implementasinya belum optimal.

Hasil penelitian di atas juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Barianto (2024) mengungkapkan

bahwa Sebagian besar pelaku UMKM telah memiliki pemahaman yang cukup baik terkait pentingnya sertifikasi halal, namun kesiapan implementasinya masih perlu di tingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan. Temuan serupa juga ditunjukkan dalam penelitian mengenai labelisasi halal pada UMKM di kota Bengkulu (2026), yang menyatakan bahwa kesadaran pelaku usaha sudah terbentuk, tetapi masih terdapat kendala dalam aspek teknis dan administratif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan pelaku UMKM di Kecamatan Campalagian, dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman dan kesiapan UMKM dalam menghadapi sertifikasi halal berada pada kategori cukup baik, meskipun masih belum optimal dan bersifat parsial. Hal ini terlihat dari adanya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal, yang didorong oleh sosialisasi dari pemerintah daerah. Sebagian besar pelaku UMKM telah memahami bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban sekaligus kebutuhan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta daya saing produk di pasar.

Berdasarkan konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia, hasil penelitian ini juga dapat dianalisis berdasarkan landasan hukum yang berlaku. Negara Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk menjalankan ajaran agamanya, termasuk dalam mengonsumsi produk yang halal. Hal ini tercermin dalam Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian, keberadaan sertifikasi halal menjadi bagian dari perlindungan hak konsumen Muslim.

Selain itu, kewajiban sertifikasi halal di Indonesia diatur secara khusus dalam

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan pelaku UMKM dalam menghadapi sertifikasi halal bukan hanya kebutuhan pasar, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi.

Ditinjau dari aspek bahan baku, pelaku UMKM pada umumnya telah menunjukkan komitmen dalam menggunakan bahan yang diyakini halal, seperti tepung, gula, telur, dan bahan tambahan lain yang umum digunakan dalam produksi makanan. Pemilihan pemasok yang terpercaya juga menjadi salah satu upaya dalam menjaga kehalalan produk. Namun demikian, kesiapan ini masih bersifat subjektif karena belum seluruh bahan didukung oleh bukti sertifikasi halal resmi. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM masih berada pada tahap dasar, yaitu sebatas keyakinan, belum sepenuhnya pada tahap verifikasi formal sesuai standar halal.

Selanjutnya, pada aspek proses produksi, sebagian besar UMKM masih menjalankan kegiatan produksi secara sederhana di rumah atau dapur rumah tangga. Meskipun demikian, pelaku usaha telah berupaya menjaga kebersihan alat dan tempat produksi agar tetap higienis. UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal menunjukkan tingkat kesiapan yang lebih baik karena telah menyesuaikan proses produksinya dengan standar halal yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas proses produksi.

Berdasarkan aspek kesadaran halal dan keterampilan pasca sertifikasi, pelaku UMKM menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam mempertahankan kehalalan produk. Hal ini terlihat dari upaya mereka dalam menggunakan bahan yang tetap halal, memilih bahan yang memiliki label halal,

serta menjaga kebersihan proses produksi. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya dipandang sebagai formalitas, tetapi juga mulai diimplementasikan dalam praktik usaha sehari-hari.

Berdasarkan aspek sumber daya manusia (SDM), pelaku UMKM telah memiliki pemahaman dasar mengenai prosedur sertifikasi halal, baik melalui sosialisasi maupun pengalaman. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam kemampuan administrasi dan pemahaman teknis, sehingga sebagian pelaku usaha masih membutuhkan pendampingan. Selain itu, dari segi fasilitas dan infrastruktur, sebagian besar UMKM telah memiliki tempat produksi yang cukup bersih, tetapi masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan standar produksi halal yang ideal.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmawati (2022) yang menunjukkan bahwa kesiapan UMKM masih terbatas, terutama pada pemahaman standar halal, kelengkapan dokumen, kesiapan proses produksi. Banyak UMKM belum sepenuhnya memahami prosedur sertifikasi halal (Rahmawati, 2022).

Namun demikian, tidak semua penelitian menunjukkan hasil yang sejalan, salah satu penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak sejalan dengan penelitian ini oleh imaningsih (2022) menunjukkan bahwa Tingkat kesiapan UMKM dalam mengadopsi sertifikasi halal masih rendah dan belum optimal, sehingga diperlukan pelatihan dan pendampingan (IMANINGSIH & SIHITE, 2022).

Adapun kendala yang ditemukan selama penelitian terhadap pelaku UMKM di kecamatan campalagian antara lain:

#### **Persepsi bahwa proses sertifikasi halal rumit**

Sebagian pelaku UMKM beranggapan bahwa prosedur pengurusan sertifikasi halal cukup rumit. Hal ini terlihat dari pernyataan informan yang menyebutkan bahwa “banyak sekali yang disiapkan” serta adanya tahapan

seperti pendataan bahan dan pemeriksaan. Persepsi ini membuat pelaku usaha merasa enggan untuk memulai proses pengurusan.

#### **Kurangnya pemahaman mengenai prosedur sertifikasi halal**

Pelaku UMKM masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait alur, persyaratan, dan manfaat sertifikasi halal. Informan seperti Ibu Rudia mengungkapkan bahwa hanya pernah mendengar tentang sertifikasi halal, tetapi belum memahami secara jelas proses pengurusannya. Hal ini menunjukkan adanya gap informasi yang cukup signifikan.

#### **Keterbatasan kemampuan administrasi**

Proses sertifikasi halal memerlukan berbagai dokumen seperti data bahan baku, proses produksi, hingga sistem jaminan halal. Bagi sebagian pelaku UMKM, penyusunan dokumen tersebut dianggap sulit karena keterbatasan kemampuan administratif dan kurangnya pengalaman dalam pengurusan perizinan.

#### **Fokus pada aktivitas produksi dan penjualan**

Sebagian pelaku UMKM lebih memprioritaskan kegiatan operasional sehari-hari seperti produksi dan penjualan dibandingkan pengurusan legalitas usaha. Seperti yang disampaikan oleh informan, selama bahan dianggap aman dan usaha tetap berjalan, maka sertifikasi halal belum dianggap sebagai kebutuhan mendesak.

Beberapa pelaku usaha UMKM di lingkungan pasar mengalami kendala, kendala tersebut menjadi factor yang perlu diperhatikan agar pelaku usaha mengurus sertifikasi halal.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah dan instansi terkait meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai prosedur serta manfaat sertifikasi halal kepada pelaku UMKM. Selain itu, diperlukan penyederhanaan proses serta pendampingan agar pelaku usaha tidak merasa kesulitan dalam pengurusan. Pelatihan administrasi juga penting untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM

dalam memenuhi persyaratan. Di sisi lain, pelaku UMKM diharapkan meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal sebagai upaya meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kesiapan UMKM dalam implementasi sertifikasi halal di Kecamatan Campalagian, maka kesimpulan yang dapat dirumuskan sesuai dengan rumusan masalah adalah sebagai Berikut:

Pertama, tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai kewajiban sertifikasi halal berada pada kategori cukup baik, namun belum komprehensif. Sebagian besar pelaku usaha telah memahami bahwa sertifikasi halal merupakan suatu kebutuhan penting dalam menjamin kehalalan produk serta meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing usaha.

Kedua, tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal telah terbentuk dengan baik secara umum, namun masih diperlukan peningkatan pemahaman yang lebih mendalam serta dukungan berupa pendampingan dan penyederhanaan prosedur, agar pelaku UMKM dapat lebih siap dalam mengimplementasikan sertifikasi halal secara optimal.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya peran aktif pemerintah dan lembaga terkait dalam meningkatkan sosialisasi, memberikan pendampingan teknis, serta menyederhanakan proses sertifikasi halal, sehingga pelaku UMKM dapat lebih mudah dan siap dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal serta meningkatkan daya saing usaha mereka.

## DAFTAR RUJUKAN

- Al- Mustaqim, D. (2023). Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah Dan Hukum. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(2), 79–94. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.64>
- Donny, A. (2021). *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Menengah Pasca Covid-19*. *Dukcapil*. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/51457>
- Fajaruddin. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Perlindungan Konsumen. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum Is Licensed under a CC-BY-SA Lisence*, 3(2), 204–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151>
- Fattah, F. A., Muflih, B. K., Jamaludin, M. A., Author, C., & Yuliana, E. P. (2025). Assessing msme preparedness for compulsory halal certification: A case study of bogor regency, indonesia. *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 2, 43–51. <https://journal.amorfati.id/index.php/amorti/article/view/432>
- Firmanto T, Sufiaria,S , Reumi, F, S. (2024). *Metodologi penelitian hukum: Panduan komprehensif ilmiah bidang hukum*. PT. Sonpedia.
- Hosanna, M. A. (2014). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal pada Produk Makanan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2155>
- Imaningsih, E. S., & Sihite, J. (2022). Penerapan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Kinerja Umkm Di Jakarta. *Akuntansi Dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 145–149. <https://doi.org/10.38142/ahjpm.v1i3.362>
- Indirasari, L. D., & Mulyana, O. P. (2024).

- Hubungan antara Konsep Diri dengan Kesiapan Kerja pada Siswa SMK. *Character Jurnal Penelitian Psikologi*, 11(03), 1367–1382. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/59955>
- Itsnaini, F., & Rahman, T. (2024). Analisis peluang dan tantangan pengembangan bisnis UMKM paska sertifikasi halal (Studi pelaku UMKM makanan dan minuman) di Kabupaten Pamekasan. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33477/eksy.v6i02.8115>
- Jannah, S. M., & Al-banna, H. (2021). *Halal Awareness And Halal Traceability: Muslim Consumers ' And Entrepreneurs '.* 7(2), 285–316. <https://jimf-bi.org/JIMF/article/view/1328>
- Menteri Agama RI. (2010). *Al-Qr'an dan Terjemahnya*. CV Penerbit Diponegoro.
- Mohammad, M. F. M. (2021). Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 149–157. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.149-157>
- Mulyono, A., Policy, Y. H.-R. P. J. of S., & 2022, undefined. (2022). Implementasi kebijakan sertifikasi halal di Indonesia. *Intropublica.OrgA Mulyono, YR HidayatRes Publica: Journal of Social Policy Issues, 2022•intropublica.Org*, 1(1). <http://intropublica.org/index.php/rp/article/download/38/25>
- Rahmawati, N. (2022). Kesiapan Penerapan Sertifikat Halal Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Makanan Kemasan (Studi Kasus: Ukm Makanan Kemasan Di Surakarta). *Skripsi*.
- Rahmi, M. (2021). *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*.
- Rido, M., Sukmana, A. H., Ekonomi, F., & Uin, I. (2021). *The Urgence Of Halal Certification For Msme Business*. 2(2), 129–142. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JABB/article/view/5644>
- Sappeami, S., & Baharuddin, B. (2024). Pengamalan Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Usaha Kuliner Di Alun-Alun Dan Pantai Bahari Polewali Mandar. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 9(1), 63. <https://doi.org/10.35329/jalif.v9i1.4873>
- Silalahi, Sahat Aditua. Fandhitya. Fachrurasi. Fahham, A. M. (2022). Factors Affecting Intention To Adopt Halal Practices: Case Study Of Indonesian Small And Medium Enterprises. *Journal of Islamic Marketing*, 13(6), 1–26. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2020-0152>
- Tuhuteru, A. D., & Iqbal, M. (2024). *Readiness of micro , small , and medium enterprises ( MSMEs ) in the food and beverage sector for halal certification implementation: A case study in Magelang , Indonesia*. 10(2), 1091–1114. <https://journal.uii.ac.id/JIELariba/article/view/38031>
- Weiner, B. J. (2009). *A theory of organizational readiness for change*. 9, 1–9. <https://doi.org/10.1186/1748-5908-4-67>